

## Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir al-Qurtubī dan Pemikiran Husein Muhammad

**Rizki Nur Amaliah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,  
Email: [rizkinuramaliah12@gmail.com](mailto:rizkinuramaliah12@gmail.com)*

**Siti Munawaroh**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,  
Email: [me.simun@gmail.com](mailto:me.simun@gmail.com)*

### **Abstract:**

This study aims to dig deeper regarding women's leadership in the Quran. The approach taken in this study is a qualitative method. Where the results are presented in the form of writing and sentences. Furthermore, this research uses the method of content analysis on the book of interpretation by al-Qurtubī known as Tafsir Al-Qurtubī. From the research results, it can be concluded that the Quran contains several verses related to women's leadership. Among them: Q.S An Nisa 34, Q.S An Naml 23-24, Q.S Ruum: 2. Which means the Qur'an does not prohibit women from being a leader. Women can lead as long as they meet the requirements as a leader and adhere to the rules of the Quran.

***Keywords:** Leadership, woman, Tafsir al-Qurtubī*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi terhadap kitab tafsir karya al-Qurtubī yang dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Qurtubī. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an memuat beberapa ayat terkait kepemimpinan perempuan. Diantaranya ; Q.S An Nisa 34 & 135, Q.S At Taubah : 21, Q.S An Naml 23-24, Q.S Ar Ruum: 2. Yang berarti Al-Qur'an tidak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Perempuan bisa memimpin asal memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin dan tetap dalam kaidah al-Qur'an.

***Kata kunci:** Kepemimpinan; Perempuan; Tafsir al-Qurtubī*

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan dan perempuan selalu menjadi dua kata yang bisa menimbulkan kontroversi jika digabungkan. Kepemimpinan perempuan merupakan sebuah topik sensitif yang berkaitan dengan masalah gender, emansipasi dan feminisme. Kesetaraan gender memang selalu menjadi topik yang menarik. Baik masa lampau bahkan sampai masa kini, kepemimpinan perempuan masih menyebabkan perbedaan pendapat. Masyarakat luas masih beranggapan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan lebih jelasnya banyak pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak memimpin. Dalam islam sendiri, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah. Keduanya adalah hamba dan juga khalifah yang diutus di bumi. Islam menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan yaitu sebagai hamba dan sebagai utusan di bumi.<sup>1</sup>

Pendapat di atas diperkuat oleh Hamka yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang setara yakni sebagai makhluk Allah.<sup>2</sup> Sedangkan Rohmatullah menyatakan bahwa sejarah islam telah memperlihatkan kedudukan perempuan tidak hanya sebagai pendamping atau pelengkap kaum adam.<sup>3</sup> Perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban dihadapan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan bahwa islam menempatkan posisi perempuan sama atau setara dengan laki-laki. Kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan atau keahlian seseorang dalam mempengaruhi, menginspirasi anggota kelompok agar tercapainya suatu tujuan.<sup>4</sup> Kepemimpinan perempuan dalam islam itu diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejarah islam memperlihatkan contoh kepemimpinan perempuan diantaranya; Aisyah r.a menjadi pemimpin pada saat perang jama, Ummu Hani menjadi penanggung jawab sebuah pasar di Madinah atas penugasan Umar Bin Khattab r.a. Bahkan sejarah menuliskan bahwa Dinasti Mamluk di Mesir dipimpin oleh seorang Ratu bernama Syajarhattudur. Negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Saba memperlihatkan bahwa Ratu Saba merupakan seorang pemimpin yang cemerlang dan cerdas. Kepemimpinan ratu Saba membuat negeri Saba makmur dan sejahtera.<sup>5</sup> Dari kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Dilihat dari penulisan sejarah yang menunjukkan bahwa ada pula perempuan yang memimpin dengan catatan dia mampu mengemban amanat memimpin itu dengan baik.

---

<sup>1</sup> Siti Fatimah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman Volume 1*, 2015: 90-102.

<sup>2</sup> Husain Hamka. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern." *Al Qalam Volume 19*, 2013: 107-116.

<sup>3</sup> Yuminah Rohmatullah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara." *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17*, 2017: 86-113.

<sup>4</sup> Moh. Sulhan, *Hadis Manajemen Pendidikan*. Bandung: YKM Production, 2020.

<sup>5</sup> A.Latif, Hamdiah. "Permasalahan Kepemimpinan Perempuan dalam AL Quran dan Sunnah: Antara Teologis dan Politis." *Al-Mu'ashirah Vol 16*, 2019: 165-175.

Karya tulis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an analisis tafsir al-Qurthubi. Karya tulis ini menjadi penguat dari karya-karya tulis serupa. Perbedaannya, karya tulis ini lebih memfokuskan pada penafsiran al-Qurthubi sebagai sumber data utama. Beberapa karya tulis yang juga membahas mengenai kepemimpinan perempuan diantaranya; karya tulis dengan judul "Permasalahan Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah: Antara Teologis dan Politis karya Hamidah A.Latif yang menyatakan bahwa ada benang yang belum tuntas terurai antara teologis dan politis dalam kepemimpinan perempuan", lalu karya tulis yang berjudul "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an yang ditulis oleh Siti Fatimah. Karya tulis tersebut menyatakan bahwa Allah memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan begitupun dalam halnya memimpin".<sup>6</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang menyajikan data berupa tulisan atau kalimat.<sup>7</sup> Penelitian ini juga termasuk pada jenis penelitian pustaka dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa isi literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Analisis isi juga berarti meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya. Data primer penelitian ini adalah kitab tafsir yang berjudul "*Tafsir Jami' li ahkam Al-Qur'an wa al Mubayyin Lima Tadlammah min al-Sunnah wa ay al Furqan*" yang ditulis oleh Imam Al-Qurthubi. Sedangkan yang menjadi data sekundernya adalah buku, tesis, jurnal dan data lain yang berkaitan dengan inti penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah dan analisis terhadap data primer dan sekunder terkait permasalahan penelitian. Lalu tahap analisis data yang dilakukan penulis adalah; memilih ayat tentang kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an, menghimpun ayat-ayat tersebut, mencari tafsir dari ayat tersebut dalam tafsir Qurthubi, menganalisis penafsiran tersebut, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, menarik kesimpulan data umum ke khusus.

Tema yang dibahas oleh penulis bisa dianalisa dengan pendekatan *maqasid* untuk mengungkap secara mendalam tentang konsepsi, aturan dan penafsiran Al-Qur'an sehingga bisa diungkap *maqasid* dari penyebutan laki-laki sebagai pemimpin.<sup>8</sup> Namun dalam hal ini penulis lebih tertarik untuk melakukan studi komparasi pemikiran al-Qurthubi dan pemikiran Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan dalam AlQur'an.

---

<sup>6</sup> Siti Fatimah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman Volume 1*, 2015: 90-102.

<sup>7</sup> Erlies Erviena. "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qira Ahmubadalah". Jakarta: Institut PTIQ, 2021.

<sup>8</sup> Ikmal dan Khairul Muttaqin. "STUDI MAQĀSHID AL-QUR'ĀN SIKLUS PERJALANAN HIDUP MANUSIA DALAM AL-QUR'AN." *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an and Tafsir*, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/revelatia/article/view/5332>, Vol 2 No 2, 2021: 141-142.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Q.S An Nisa 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّعَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Dalam ayat ini Qurtubī menjelaskan penggalan ayat *ar-rijāl qawwāmūn ‘ala an-nisā’i* yang merupakan muftada’ dan khabar. Maksudnya adalah laki-laki berkewajiban untuk memberi nafkah dan membela perempuan. Qurtubī juga menjelaskan bahwa laki-laki adalah seorang hakim yang juga sering disebut qawwam. Lalu dihubungkan dengan penggalan ayat selanjutnya *bimā faḍḍalallāhu ba’dahum ‘alā ba’diw wa bimā anfaqu min amwālihim*. Qurtubī menjelaskan ayat itu sebagai alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan adalah karena mereka telah menfkahi perempuan tersebut. Oleh karena itu Qurtubī menjelaskan bahwa saat laki-laki sudah tidak menafkahi perempuan, dia tidak bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Qurtubī menjelaskan kata qawwam dalam ayat ini dalam bentuk hiperbola. Artinya adalah mengurus dan mengatur sesuatu serta menjaganya.<sup>9</sup>

Dalam penjelasan Qurtubī terkait ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin disini adalah seseorang yang mampu mengurus, mengatur dan menjaga sesuatu. Hal ini menjadi satu celah bahwa sebetulnya al Qur’an tidak menyebut perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Karena saat laki laki tidak mampu menjalankan tugasnya dia tidak bisa disebut lagi seorang pemimpin. Itu berarti saat seorang perempuan mampu memenuhi persyaratan itu, perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Al-Qur’an telah memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan

<sup>9</sup> Imam Al Qurthubi, Muhammad Ibrahim al Hifnawi. “*Tafsir Al Qurthubi Jilid 13*”. Malang: Pustaka Azzam, 2007.

perempuan. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah bahwa ia mampu memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin.<sup>10</sup>

Menurut Malik dan Syafi'i jika datang waktu saat seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemimpin maka dia tidak dapat disebut lagi sebagai seorang pemimpin.<sup>11</sup> Bahkan, jika seorang perempuan dapat melaksanakan tugas tersebut maka ia layak menjadi seorang pemimpin (qawwam). Kutipan tersebut menguatkan bahwa sesungguhnya penentu seorang bisa menjadi pemimpin itu berdasar kemampuannya bukan berdasar gendernya. Dan al Quran sudah menjelaskan hal ini dalam Q.S An Nisa : 34 ini. Al Quran mendahulukan persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah kemampuannya. Tapi ayat ini juga membatasi gerak perempuan sebagai seorang pemimpin yang bisa menggantikan laki-laki hanya dalam ranah rumah tangga. Hubungan antara kepemimpinan suami dan istri.<sup>12</sup>

## **Q.S Ar Ruum : 2**

عَلَيْتِ الرُّومُ

“Telah dikalahkan bangsa Romawi”

Qurthubi mengutip dari pendapat ahli tafsir terkait kekalahan bangsa Romawi atas Persia ini adalah disebabkan oleh seorang perempuan Persia. Perempuan tersebut melahirkan anak yang ia didik untuk menjadi seorang raja dan patriot. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa Kisra menyebutkan pada perempuan tersebut ‘Aku ingin menugaskan salah seorang anakmu untuk menjadi pemimpin yang akan menyerang romawi’. Lalu dengan senang hati perempuan itu menyebutkan dan menjelaskan ke tiga anaknya. Yang akhirnya berhasil membantu Kisra mengalahkan Romawi.<sup>13</sup>

Dalam penafsiran tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin atas anak-anaknya. Seorang ibu berhak memimpin, memajemen, dan mendidik anak-anaknya. Akan menjadi apa seorang anak ditentukan oleh kepemimpinan ibunya sebagai madrasah pertama. Hal ini dibuktikan dari penafsiran diatas yang menjelaskan bahwa atas baiknya kepemimpinan seorang perempuan (ibu) sebuah negara bisa diselamatkan melalui anaknya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Tannenbaum, Weschler & Massarik dalam (Fatimah 2015) yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh individu yang diterapkan pada sebuah sistem tertentu.

---

<sup>10</sup> Erviena, Erlies. *Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qira Ahmubadalah*. Jakarta: Institut PTIQ , 2021.

<sup>11</sup> Yusuf, Muhammad. "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al Qur'an." *Al Fikr Volume 17 Nomor 1*, 2013: 32-47.

<sup>12</sup> Yusuf, Muhammad. "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al Qur'an." *Al Fikr Volume 17 Nomor 1*, 2013: 32-47.

<sup>13</sup> Imam Al Qurthubi, Muhammad Ibrahim al Hifnawi. "*Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*". Malang: Pustaka Azzam, 2007

Diarahkan melalui suatu komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut membuktikan bahwa seorang perempuan (ibu) dalam cerita ini merupakan seorang pemimpin di keluarganya atas anak-anaknya. Ia berkomunikasi dengan anaknya untuk menjadi pemimpin hebat di masa depan sebagai tujuannya.

Pemimpin adalah orang yang berusaha mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari cerita ibu yang berhasil mempengaruhi anaknya untuk mencapai tujuannya. Seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya berdasar pengertian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa al Quran dan sejarah islam tidak pernah menyebutkan seorang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.<sup>14</sup>

#### Q.S An Naml 22-24

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud) lalu ia berkata : “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negere Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”

Qurtubī menjelaskan penggalan ayat *wa ji`tuka min saba`im binaba`iy yaqin* dimana Hud-hud berkata “Dan kubawa padamu dari negeri Saba’ suatu berita penting yang diyakini.” Lalu Sulaiman a.s berkata “Berita apa itu?”. Hud-hud berkata *Inni wajattumra`atan tamlikuhum* “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka.”

Dalam penggalan ayat tersebut Qurtubī juga menjelaskan bahwa Sulaiman AS tidak mengetahui hal tersebut. Padahal kerajaan Saba’ dan kerjaannya berdekatan. Dan jawabanny adalah karena Allah SWT merahasiakannya dari Sulaiman sebagaimana Ya’qub AS tidak mengetahui terkait Yusuf AS. Dari ayat ini pun Qurtubī menyinggung terkait H.R Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah mengetahui bahwa Negara Parsi dipimpin oleh perempuan. Rasulullah bersabda :

“Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada (maksudnya, dipimpin) wanita.”

Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata bahwa sebaiknya tidak memilih wanita sebagai pemimpin sehingga tidak ada perselisihan pendapat terkait hal tersebut. Hal ini dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wanita hanya boleh menjadi hakim perkara yang disaksikannya serta tidak bisa menjadi hakim mutlak. Dan keputusan wanita tidak bisa lebih diutamakan. Tetapi, diriwayatkan dari Umar RA

<sup>14</sup> Erviena, Erlies. *Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qira Ahmubadalah*. Jakarta: Institut PTIQ, 2021.

bahwasannya ia memilih seorang wanita menjadi seorang pengawas di sebuah pasar. Walaupun Qurtubī menjelaskan bahwa riwayat tersebut tidak sah. Selain itu, Abu Al Farj berkata bahwa wanita diperbolehkan memberi keputusan hukum yaitu hukum yang berlaku pada keputusan hakim. Maksudnya adalah menjadi saksi yang nantinya akan mempengaruhi keputusan hakim. Hal tersebut mungkin dilakukan baik wanita maupun laki-laki.

Qadhi Abu Bakar menegaskan bahwa wanita tidak bisa menjadi seorang pemimpin negara. Maksud pemimpin negara disini adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga batas negara, manajemen, dan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan. Hal yang telah disebutkan tadi, tidak mungkin dilakukan oleh seorang perempuan.<sup>15</sup> Hal ini dikuatkan oleh Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa kepemimpinan pada zaman klasik mengharuskan pemimpinnya mengurus segala hal. Termasuk masalah pertahanan negara. Kepemimpinan perempuan sangatlah mungkin. Asal perempuan tersebut layak dan mampu profesional dalam kepemimpinannya.<sup>16</sup> Ayat ini menunjukkan pujian Allah terhadap ratu Bilqis atas kebijaksanaannya. Dalam kepemimpinan, orang yang mampu memimpin lah yang layak menjadi seorang pemimpin.<sup>17</sup> Salah satu kelebihan Ratu negeri Saba adalah karena kehebatan sikapnya. Dia buka seorang pemimpin otoriter. Dia selalu mendengar pendapat rakyatnya. Dia juga merupakan seorang ratu yang bijaksana.<sup>18</sup> Dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Ratu Balqis tidak dengan sembarangan terpilih menjadi ratu. Melainkan karena sikap dan kemampuannya yang memenuhi persyaratan menjadi pemimpin.

Negeri Saba' memilih Ratu Balqis menjadi seorang pemimpin karena Negeri Saba' tahu bahwa Ratu Bilqis memang layak untuk menjadi pemimpin. Hanya saja terdapat kekurangan dalam kepemimpinan Ratu Bilqis. Dimana dijelaskan pada ayat selanjutnya yang berbunyi:

وَجَدْتُنَّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّهِمْ أَكْمَلُهُمْ فَصَدَّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

“Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah dan syetan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk”

Qurtubī menjelaskan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa kaum ini termasuk kaum yang menyembah matahari. Sebagaimana diriwayatkan oleh kaum Zindiq. Mereka menyatakan bahwa kaum Saba' adalah orang majusi atau penyembah api. Penggalan ayat ini menyayangkan

<sup>15</sup> Imam Al Qurthubi, Muhammad Ibrahim al Hifnawi. *“Tafsir Al Qurthubi Jilid 14”*. Malang: Pustaka Azzam, 2007

<sup>16</sup> Husain Hamka. *“Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern.”* Al Qalam Volume 19, 2013: 107-116.

<sup>17</sup> Liky Faizal. *“Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an).”* Jurnal TAPIs Vol. 12 No.1, 2016: 93-110.

<sup>18</sup> Farida. *“Kepemimpinan Wanita dalam Al Quran”*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

betapa hebatnya Ratu Balqis dalam memimpin negeri Saba tapi kurang faham akan agama. Sehingga kepemimpinannya harus diambil alih oleh Sulaiman a.s.

### **Kepemimpinan Perempuan Menurut Husein Muhammad**

Mengenai kepemimpinan perempuan, ada dua pemikiran yang berbeda. Pemikiran pertama menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sedangkan pemikiran kedua memungkinkan perempuan menjadi pemimpin. Agama Islam menempatkan posisi perempuan pada posisi yang rendah termasuk dalam sosial.

Perhatian masyarakat muslim dan disetujui secara umum mengenai hak-hak asasi manusia dan hakikat-hakikat yang paling mendasar. Akan tetapi, masalah akan datang kalau dikaitkan dengan masalah yang lebih spesifik, misalnya peran perempuan menjadi pemimpin.<sup>19</sup> Selanjutnya lagi menurut Husein Muhammad, subordinasi perempuan dilahirkan oleh kesalahan terhadap memahami penalaran masalah. Secara awam, orang memandang perempuan sebagai makhluk yang rapih, emosional, lemah lembut sedangkan laki-laki dipandang sebagai makhluk yang kuat, rasional, kasar. Perbedaan tersebut diyakini sebagai fitrah yang ditentukan oleh Allah Swt atau merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. Maka dari itu, tetap dan tidak dapat dirubah. Menginginkan perubahan dianggap melanggar fitrah atau bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.

Citra laki-laki dan perempuan seperti itu berasal dalam budaya social. Dalam wawasan kelompok feminis, karakteristik tersebut tidak lebih dari sesuatu yang dibentuk secara social dan budaya. Dalam arti lain, itu dilakukan oleh manusia sendiri, bukan atas keputusan Tuhan. Berdasarkan kebenaran dengan jelas menunjukkan bahwa karakteristik ini dapat diganti atau diubah sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi keadaan social. Maka, kaum feminis mengatakan hal ini sebagai perbedaan gender. Dikarenakan hal ini bisa saja manusia merubahnya dan menukarkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dan ini merupakan sebagai sesuatu yang bersifat social dan diciptakan oleh manusia.

Pendapat para ahli fikih mengatakan bahwa peran politik dalam *'amr ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan) dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun menurut mayoritas ulama tugas dalam ranah politik yang di dalamnya mempunyai pengambilan keputusan yang mengikat (*al-Wilayat al-Mulzimah*) menyangkut masyarakat umum, seperti menjadi hakim, tugas ini harus diperlakukan dengan berbeda (Muhammad 2009). Hal ini bisa ditinjau dari kutipan yang dikutip oleh Husein Muhammad dari fatwa Universitas Al-Azhar, sebagai berikut: "Syariat Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Yang dimaksud kekuasaan umum dalam fatwa di atas adalah kekuasaan memutuskan atau memaksa (*al-Sulthah al-*

---

<sup>19</sup> Husein Muhammad. *"Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender."* Yogyakarta: LKIS, 2009.

*Mulzimah*) dalam urusan-urusan kemasyarakatan (*al-Jama'ah*), seperti kekuasaan membuat undang-undang (*legislatif*), kekuasaan kehakuman (*yudikatif*) dan kekuasaan melaksanakan undang-undang (*eksekutif*)”.

Peradilan merupakan kekuasaan yang lebih tinggi dan termasuk dalam domain kekuasaan publik (*al-Wilayah al-'Ammah*). Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan tersebut diperlukan serangkaian persyaratan. Para ulama fiqih menyebutkan beberapa syarat yang disepakati, yaitu: beragama Islam, dewasa, cerdas dan mandiri, sehat jasmani, adil, dan memahami hukum syari'ah. Sementara itu, persyaratan gender termasuk dalam kategori yang bisa didiskusikan. Maka mengenai ini para Ulama fikih berbeda pendapat dan terdapat tiga golongan pendapat yang berbeda.

Pendapat yang pertama diantaranya Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai hakim dan jabatan sebagai hakim ini harus dikembalikan kepada laki-laki, tidak boleh perempuan. Karena laki-laki mempunyai kelebihan sedangkan perempuan memiliki kekurangan. Diantara kelebihan yang dimiliki laki-laki ialah memiliki kecerdasan akal yang sempurna dan bisa mengikuti persidangan secara umum dan terbuka. Berbeda dengan perempuan yang kecerdasan akalnya dibawah kecerdasan akal laki-laki dan perempuan tidak selalu bisa mengikuti acara sidang secara terbuka karena kehadiran perempuan akan menimbulkan fitnah atau gangguan dan perempuan akan berhadapan dengan laki-laki ketika acara sidang terbuka. Pendapat para Ulama ini menunjukkan kepada sebuah kebenaran dalam sebuah sejarah, bahwa Nabi Muhammad Saw, Khalifah al-Rasyid, dan para pemimpinnya tidak mengasihkan kekuasaan kepada perempuan.

Pendapat yang kedua ini diantaranya Imam Hanafi serta Ibnu Hazm al-Dhariri menyatakan, laki-laki bukanlah ketentuan telak untuk kepemimpinan. Perempuan bisa menjadi hakim. Namun, kedudukan perempuan sebagai hakim terpaku pada kasus-kasus selain kejahatan berat (*hudud dan qishash*). Karena perempuan bisa menjadi saksi pada kasus-kasus kejahatan berat. Seorang hakim memiliki fungsi dan tugas yang sama seperti *mufti* (pemberi fatwa). Tugasnya yang terbatas untuk melaksanakan dan memberikan hukum agama atau syari'at agama. Maka seorang hakim dan seorang *mufti* bukanlah seorang penguasa. Golongan pendapat kedua ini tidak menerima Hadis mengenai kepemimpinan sebagai hukum dasar untuk fungsi yudikatif. Dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terdapat perempuan yang menjadi bendahara di pasar.

Ketiga, Ibnu Jarir al-Thabari dan Al-Hasan al-Bashri menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara, baik perkara pidana. Jenis kelamin laki-laki bukanlah persyaratan dalam hal kepemimpinan. Kalau perempuan bisa menjadi pemberi fatwa, maka logis secara rasional bagi mereka untuk menjadi hakim. Tugas pemberi fatwa ialah menjelaskan hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggung jawab pribadi. Bahwa seorang hakim juga mempunyai tugas dan kewajiban yang sama seperti *mufti* (pemberi fatwa), yaitu bertanggung jawab untuk memaparkan secara jelas mengenai hukum agama melalui analisis ilmiah. Golongan

pendapat ketiga ini tidak diterima oleh al-Mawardi. Karena menurut al-Mawardi hal ini bertentangan dan bertolak belakang dengan Alquran surat An-Nisa ayat 34 dan kesepakatan para Ulama.

Pandangan Ulama al-Mawardi serta Abu Ya'la mengatakan bahwa dalam area kekuasaan legislatif ada persyaratan yang harus dilakukan untuk menjadi anggota legislatif yaitu adil dengan kelengkapan standarnya, serta keahlian ketika memilih seorang pemimpin dan kemampuan memilih pemimpin. Karena kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang posisinya teratas pada negara untuk memilih pemimpin serta menetapkan undang-undang dan kebijakan. Pandangan mereka tentang legitimasi partisipasi perempuan di lembaga tertinggi di Negeri ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh cukup banyak alasan terkait wacana ketidakabsahan perempuan di posisi yang lebih dasar dari pemimpin, yakni perdana Menteri dan Menteri di lembaga peradilan. Tahta tersebut, memerlukan pengetahuan serta keterampilan, yang keduanya merupakan elemen dominan untuk jabatan dalam kekuasaan publik. Untuk posisi jawaban tersebut dinilai sangat tidak menutup persyaratan dan tidak mumpuni untuk diserahkan kepada perempuan.

Menurut Al-Maududi jabatan kekuasaan legislatif haruslah seorang laki-laki. Dan laki-laki menjadi syarat untuk menduduki posisi kekuasaan legislatif. Hal ini berdasarkan Alquran surat An-Nisa ayat 34 serta hadis dari Abu Bakar. Dalam Islam pergaulan antara perempuan dan laki-laki sangatlah jelas dilarang bahkan diharamkan. Jika seorang perempuan menjadi anggota lembaga legislatif atau menjadi pemimpin, maka pergaulan interaksi antara perempuan dengan laki-laki akan menjadi semakin terbuka lebar. Pada hakikatnya lembaga legislatif atau seorang pemimpin ini tidak hanya memiliki kewajiban untuk membuat peraturan saja, tetapi memimpin sebuah kelompok, lembaga atau bahkan negara. Peperangan dan kedamaian akan ditentukan kepada keputusan sebuah lembaga atau pemimpin. Maka dari itu, lembaga legislatif atau pemimpin itu menjadi sebagai *qawwam* dalam semua permasalahan agama.

Pandangan al-Maududi ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Husein Muhammad kontras sama pandangan Sa'id Ramadhan al-Buthi, seorang Imam Suriah, mengungkapkan sungguh pertemuan pada perspektif sebagian besar ulama memiliki kemampuan yang sama dengan *mufti* (pemberi fatwa). Anggota dari badan legislatif memiliki kemampuan yang sama dengan seorang *mufti* (pemberi fatwa). Semua ulama setuju bahwa perempuan bisa menjadi *mufti*. Dengan cara ini, perempuan dapat diizinkan dan diberikan untuk menjadi anggota dewan legislatif.

## KESIMPULAN

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan perempuan berarti kemampuan seorang perempuan dalam mempengaruhi dan mengorganisir sebuah kelompok. Kepemimpinan perempuan masih menjadi bahan perdebatan. Terdapat pendapat yang membolehkan perempuan memimpin tapi banyak pula yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh bahkan tidak layak memimpin. Padahal, Islam tidak

pernah membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Allah memandang laki-laki dan perempuan sama yaitu sebagai hamba. Sejarah juga mencatat bahwa ada beberapa pemimpin perempuan dan mereka mampu memimpin dengan baik. Dalam Al-Qur'an terdapat juga beberapa ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Diantaranya yaitu; Q.S An Nisa 34, Q.S Ar Ruum : 2, Q.S An Naml 23-24,. Ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa sebetulnya perempuan boleh memimpin asal memiliki kemampuan memimpin yang baik. Juga perempuan memiliki ranahnya sendiri dalam memimpin. Tidak seperti laki-laki yang memiliki ranah luas dalam memimpin, perempuan memiliki ranah yang lebih kecil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Latif, Hamdiah. *Permasalahan Kepemimpinan Perempuan dalam AL Quran dan Sunnah: Antara Teologis dan Politis. Al-Mu'ashirah Vol 16, 2019: 165-175.*
- Anwar, Iqbalul. *Kisah Nabi Ilyas dalam al Qur'an: Studi Komparatif Analisa Periwiyatan antara Tafsir Al Thabari dan Tafsir Al Khasin.* Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Erviena, Erlies. *Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qira Ahmubadalah.* Jakarta: Institut PTIQ, 2021.
- Faizal, Liky. «Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an).» *Jurnal TAPIs Vol. 12 No.1, 2016.*
- Farida. *Kepemimpinan Wanita dalam Al Quran.* Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Fatimah, Siti. «Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an.» *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman Volume 1, 2015.*
- Hamka, Husain. «Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern.» *Al Qalam Volume 19, 2013.*
- Ikmal dan Khairul Muttaqin. "STUDI MAQĀSHID AL-QUR'ĀN SIKLUS PERJALANAN HIDUP MANUSIA DALAM AL-QUR'AN." *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an and Tafsir*, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/revelatia/article/view/5332>, Vol 2 No 2, 2021.
- Imam Al Qurṭubī, Muhammad Ibrahim al Hifnawi. *Tafsir Al Qurṭubī Jilid 13.* Malang: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Tafsir Al Qurṭubī Jilid 14.* Malang: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Rohmatullah, Yuminah. «Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara.» *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, 2017.*
- Sulhan, Moh. *Hadis Manajemen Pendidikan.* Bandung: YKM Production, 2020.
- Yusuf, Muhammad. «Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al Qur'an.» *Al Fikr Volume 17 Nomor 1, 2013.*